

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Melalui penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan oleh Penulis sebagai berikut:

1. Perjanjian penitipan hewan peliharaan berlaku menurut KUHPerdara di Indonesia selaku perjanjian tak bernama dalam Pasal 1319, yang menganut asas konsensual dalam Pasal 1320 dan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 sebagai akta di bawah tangan dalam Pasal 1869. Selain itu berlaku juga SOP Penitipan Hewan bagi para pelaksana kegiatan usaha penitipan hewan di RSH DISNAK JATIM yakni medik dan paramedik dengan dilandasi Permenpan 3/2012 mengenai Pedoman Penyusunan SOP AP.

Penyelenggaraan kegiatan usaha jasa penitipan hewan tunduk pada UUPK; UU 41/2014 perubahan atas UU 18/2009 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan; PP 95/2012 mengenai Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Permentan 3/2019 mengenai Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

2. Berdasarkan UUPK perjanjian penitipan hewan peliharaan menimbulkan hubungan hukum selaku konsumen dan pelaku usaha, serta mengacu Pasal 1694-1739 KUHPerdara menimbulkan hubungan hukum selaku

penerima titipan dan pemberi titipan. Bersama dengan lahirnya hubungan hukum, diikuti timbulnya hak dan kewajiban yang saling berhadapan untuk masing-masing pihak.

3. Wanprestasi / ingkar janji pada perjanjian penitipan hewan peliharaan dapat ditimbulkan oleh pihak mana pun. Mengacu Pasal 1694 KUHPerdara, kemungkinan yang dapat terjadi selain objek titipan diserahkan dalam wujud sama dengan saat diterima, maka berarti objek titipan tidak diserahkan dalam wujud yang sama karena disebabkan sebagian barang rusak, sebagian barang hilang, atau barang hilang sama sekali. Jika dilihat pada keadaan di lapangan, bentuk wanprestasi yang sering terjadi dari pemilik hewan yakni meninggalkan atau menelantarkan hewan objek titipan di tempat penitipan, sedangkan dari penitipan yakni hewan objek penitipan menjadi sakit atau mati setelah kegiatan penitipan.
4. Pertanggungjawaban jika dari sudut pandang keadilan terjadi karena adakalanya pelaku wanprestasi sadar dan ingin memperbaiki kesalahannya sedangkan dari sudut pandang hukum, pihak yang melakukan wanprestasi atau menyebabkan kerugian wajib bertanggungjawab yang sering kali berupa pemberian kompensasi atau ganti kerugian. Dari perjanjian penitipan hewan peliharaan hanya ditemukan cara konsumen untuk bertanggungjawab dalam wanprestasi antara lain diambilnya uang muka, peralihan kuasa penuh atas hewan titipan, dan diambilnya uang muka untuk biaya pemakaman jasad

hewan yang tidak diambil. Perjanjian penitipan hewan peliharaan tidak menyebutkan perihal tanggung jawab pemilik penitipan hewan, namun mengingat perjanjian ini tunduk pada UUPK maka melalui Pasal 19 yang mengatur mengenai tanggung jawab oleh pelaku usaha dapat diterapkan pada kasus tersebut. Sedangkan bagi bentuk-bentuk wanprestasi lain yang belum diatur pertanggungjawabannya dapat dilakukan upaya musyawarah, mediasi, dan litigasi sebagai bentuk upaya terakhir yang dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri setempat dengan kompetensi peradilan perdata.

#### **4.2. Saran**

1. Bagi pemerintah:

Mengatur secara khusus perjanjian penitipan hewan peliharaan melalui peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kepastian dan kepatuhan hukum guna melindungi kebutuhan masyarakat.

2. Bagi masyarakat:

Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan penitipan hewan selaku konsumen diharapkan memiliki kesadaran hukum yang cukup untuk dapat mengidentifikasi dan memilih tempat usaha penitipan hewan yang baik secara pelayanan maupun administrasinya guna menghindari terjadinya wanprestasi di kemudian hari.

Masyarakat sebagai pelaksana kegiatan penitipan hewan selaku pelaku usaha diharapkan juga memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum yang tinggi dalam kegiatan usaha penitipan hewan tanpa melanggar

peraturan yang ada guna dapat menyelenggarakan kegiatan penitipan hewan yang lancar dan efektif, serta sebagai pelaku usaha tidak membuat tindakan yang semaunya atau tidak adil kepada konsumen.

3. Bagi penegak hukum:

Untuk para penegak hukum dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia diharapkan dapat bekerja dan bertindak dengan tegas terutama untuk melindungi masyarakat dirugikan.